

RANCANGAN KONTRAK





Organisasi : Universitas Jember

Program : Perguruan Tinggi

Kegiatan : Prasarana Pendukung Pembelajaran

(PNBP/BLU)

Paket Pekerjaan : Pembangunan Pemasangan Lift Gedung

Dekanat FKIP Universitas Jember Tahun

Anggaran 2024

O Lokasi : Jl. Kalimantan 37 Jember

00

00

0

TAHUN
20
24



"Penyedia".

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI **UNIVERSITAS JEMBER**

Jalan Kalimantan 37 Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121 Telp. (0331) 330224, 333147, 336870, 337422, 339029 Fax. (0331) 339029 Laman www.unej.ac.id

SURAT PERJANJIAN Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pemasangan Lift Gedung Dekanat FKIP Universitas Jember Tahun Anggaran 2024

Nom	or:	/UN25.4.2.1/TU/	2024
Konstruksi Lumsum ditandatangani di berdasarkar Kemdikbudristek	, yang selanju pada hari n Surat Penet Berita Acara at Penunjukan	itnya disebut "K tanggal apan Pemenang Hasil Pemilihan	adalah Kontrak Kerja Jontrak" dibuat dan bulan tahun oleh Pokja UKPBJ Nomor, Jasa (SPPBJ) Nomor
	•	42001 Komitmen (PPK)	Bumi Tegal Boto
berkedudukan di Ja Keputusan Rektor Ur	lan Kalimantar niversitas Jembe ng Pengangkat	n No. 37 Jember er Nomor 60/UN2 an Pejabat Pemb	rsitas Jember, yang , berdasarkan Surat 5/KP/2023 tanggal 2 uat Komitmen (PPK) engan:
Jabatan : Berkedudukan di : Akta Notaris Nomor : Tanggal :		[nama penyed [sesuai akta r [alamat penye [sesuai akta r [tanggal pene [nama notaris	notaris] edia] notaris] rbitan akta]

yang bertindak untuk dan atas nama selanjutnya disebut

Dan dengan memperhatikan:

- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
- 6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia No 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pemasangan Lift Gedung Dekanat FKIP Universitas Jember Tahun Anggaran 2024 sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Konstruksi Pembangunan Pemasangan Lift Gedung Dekanat FKIP Universitas Jember Tahun Anggaran 2024 dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

- A. PENDAHULUAN
- B. PEKERJAAN GALIAN TANAH & URUGAN
- C. PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN
- D. PEKERJAAN BETON
- E. PEKERJAAN STRUKTUR BAJA
- F. PEKERJAAN PLAFOND
- G. PEKERJAAN KACA DAN SPIDER FITTING
- H. PEKERJAAN PENUTUP LANTAI & DINDING
- I. PEKERJAAN PENGECATAN
- J. PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN LIFT
- K. PEKERJAAN FASAD DAN ORNAMEN

Pasal 3 HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

(1) Harga Kontrak termasuk Paja	k Pertambahan	Nilai (PPN) ya	ing diperoleh
berdasarkan total harga pena	awaran terkorek	si sebagaiman	a tercantum
dalam Daftar Keluaran dan Ha	rga adalah sebe	sar Rp	,-
() dengan koo	de akun kegiatar	1	·····;
(2) Kontrak ini dihiavai dari APRN	PNRP RLII IInive	rsitas Jember	

Kontrak ini dibiayai dari APBN PNBP BLU Universitas Jember;

(3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank rekening nomor: atas nama Penyedia:

Pasal 4 DOKUMEN KONTRAK

(1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari, Surat Perjanjian, surat penawaran, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampiranya berupa lampiran A (Subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, Daftar Keluaran dan Harga, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa,

Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

Pasal 5 MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama **120** (seratus dua puluh) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama **180** (seratus delapan puluh) hari kalender;

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Penyedia Untuk dan atas nama Pejabat Penandatangan Kontrak Universitas Jember

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan meterai Rp 10.000,00)] [tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan meterai Rp 10.000,00)]

[nama lengkap] [jabatan] Ir. Anita Trisiana, S.T., M.T. NIP 198009232015042001